



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA NOMOR : 421.1/2965/100.01

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TK KARTIKA V-12

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Menimbang :

- a. Bahwa setiap 2 (dua) tahun, lembaga PAUD (TK) wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
- b. Surat permohonan perpanjangan izin operasional **TK KARTIKA V-12** dari Ida Nuryanti selaku Kepala Lembaga Nomor : B/08/IX/2017 tanggal 20 September 2017.
- c. Berdasarkan surat Rekomendasi dari **IGTKI Kec. Samarinda Kota** Nomor : 07/IGTKI-PGRI/SR/09/2017 tanggal 27 September 2017 lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.
- d. Berdasarkan point a, b, c maka perpanjangan izin operasional TK KARTIKA V-12 ditetapkan dalam surat keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah sebagai salah satu penjabaran dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter sebagai Budaya Sekolah;
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tata kerja, Tugas, Fungsi dan Rincian tugas

Menetapkan
Pertama :

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :

Nama : **TK KARTIKA V-12**
Alamat : Jl. Awang Long No. 5
Tahun Berdiri : 1958
NSS / NPSN : 002.1660.01.014 / 30405963
Akreditasi : B
Penanggung Jawab/Pimpinan : Dandim 0901 Samarinda
Kepala Lembaga : Ida Nuryanti

Kedua : Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan Kepada **TK KARTIKA V-12** Tahun Pelajaran 2017, dibawah binaan “ YAYASAN KARTIKA JAYA KOORDINATOR XIV DIM 0901 REM 091 CABANG V dengan Akta Notaris Trimedi, S.H Nomor : 35 Tanggal 19 Oktober 2010.

Ketiga : Pemegang izin ini wajib menyelenggarakan Program PAUD tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Keempat : Pemegang izin ini wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

Kelima : Pemegang izin ini wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan.

Keenam : Pemegang izin ini wajib mengisi data online.

Ketujuh : Dana Operasional lembaga menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi lembaga tersebut.

Kedelapan : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Samarinda

Pada tanggal : 16 Oktober 2017

Kepala,



Drs. H. Akhmad Hidayat, M.Si

Pembina Utama Muda / IV c

NIP 19600712 198811 1 003

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Ketua Komisi IV DPR Kota Samarinda
3. Ketua IGTKI/HIMPALINDI Kota Samarinda